



PUTUSAN

Nomor 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXXXX, tanggal lahir, 26 Juli 1997, agama Islam, Pekerjaan Buruh TKW, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX RT. 003 RW. 003, Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Cilacap, sekarang berdomisili di No. 311 Zhonghua Rd, Nantou City, Nantou County 540, R.O.C Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo SH, Advokat yang berkantor di Jl Bima no 78 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXX, tanggal lahir, 13 September 1997, agama, Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara e-court tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 21 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0237/029/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai dengan bulan Juni tahun 2019 Badha dukhul dan mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXX(Cilacap 24 Juli 2017 / 6 tahun);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2019 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dikarenakan faktor ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan jika Tergugat diberi saran yang terjadi hanya perselisihan;
4. Bahwa untuk menghindari perselisihan yang terus menerus Penggugat berangkat bekerja ke Luar Negeri (Taiwan) pada bulan Juli tahun 2019;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri rumah tangga tetap tidak harmonis dimana Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2021 dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita 3 (tiga) yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang + 2 tahun 9 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b), jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari (Tergugat) XXXXXXXX kepada (Penggugat) XXXXXXXX;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau ;:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat,, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330120660797000,1 tanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0237/029/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Paspor Nomor AU644260, tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT001, RW002, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Taiwan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. XXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT010, RW007, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Cilacap sampai bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Taiwan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Mereka berpisah karena ekonomi, di mana nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan secara e-court, adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.500.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Amin, M.H. serta Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,**

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

**Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
Panitera Pengganti,**

Leni Vianita, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	41.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	20.500,00
Jumlah	Rp	216.500,00

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No 5359/Pdt.G/2023/PA.Clp